STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
BADAN PENJAMIN MUTU DAN AKREDITASI



DENPASAR - BALI
TAHUN 2026

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode /No : UPMI /BPMA /STD.06.01 /2026
		Tanggal : 17 Juli 2026
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 04
		Halaman :

Standar Sumber Daya Manusia

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumus	Ni Wayan Widi Astuti,S.Pd,.M.Pd	TIM ADHOC		17-07-2026
Pemeriksa	Dr. Ida Ayu Agung Ekasriadi,S.Pd,.M.Hum	Wakil Rektor 1		20-07-2026
Pertimbangan	Prof. Dr. I Wayan Widana, M.Pd.	Senat UPMI		20-07-2026
Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, S.H.,M.H.,M.Pd.	Yayasan		20-07-2026
Penetapan	Prof.Drs. I Made Suarta, S.H,.M.Hum.	Rektor UPMI		21-07-2026
Pengendalian	Dr. I Kadek Adhi Dwipayana, S.Pd., M.Pd	Ketua BPMA		24-07-2026

Standar Sumber Daya Manusia Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Rasional

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya strategis dalam menjamin keterlaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan akademik dan nonakademik di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI). Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas, memenuhi kualifikasi dan kompetensi, memiliki kinerja yang baik, serta dikembangkan secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan untuk memastikan bahwa UPMI memiliki sistem yang terencana dalam perencanaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi, pengelolaan beban kerja, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, serta pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan. Pengelolaan tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik program studi, kebutuhan institusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja.

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), standar ini menjadi acuan dalam melaksanakan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) mutu sumber daya manusia. Evaluasi terhadap kualifikasi, kompetensi, kinerja, kecukupan, dan pengembangan dosen serta tenaga kependidikan menjadi dasar bagi perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UPMI diarahkan untuk menjamin tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, berkinerja, berintegritas, dan berkembang secara berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis UPMI.

Daftar Istilah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Istilah	Definisi Operasional
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kriteria minimal mengenai kualifikasi, kompetensi, kecukupan, profesionalisme, dan pengembangan dosen serta tenaga kependidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.
Dosen	Pendidik profesional dan ilmuwan yang melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tugas akademik lainnya sesuai bidang keahlian dan tanggung jawabnya.
Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	Dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu pada program studi dan memenuhi kualifikasi serta kompetensi sesuai bidang keilmuan program studi.
Tenaga Kependidikan	Sumber daya manusia yang bertugas mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui fungsi administrasi, pengelolaan, pelayanan, teknis, dan fungsi pendukung lainnya.

Kualifikasi Akademik	Tingkat pendidikan formal yang harus dimiliki dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugas, jenjang pendidikan, dan ketentuan yang berlaku.
Kompetensi Dosen	Kemampuan dosen yang mencakup kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial dalam melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Jabatan Fungsional Akademik	Jenjang jabatan akademik dosen yang menunjukkan tingkat tanggung jawab, kompetensi, dan capaian profesional dalam pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi.
Sertifikasi Pendidik	Pengakuan formal terhadap kompetensi dan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sertifikasi Kompetensi	Pengakuan formal atas penguasaan kompetensi tertentu yang relevan dengan bidang tugas dosen dan/atau tenaga kependidikan.
Pengembangan Kompetensi	Upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, dan kinerja dosen serta tenaga kependidikan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, kegiatan ilmiah, dan kegiatan pengembangan lainnya.
Dosen Praktisi	Praktisi yang memiliki keahlian dan pengalaman profesional pada bidang tertentu serta dilibatkan dalam pembelajaran untuk memperkuat keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Pihak yang Bertanggung Jawab Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Pihak	Tanggung Jawab
Rektor	Menetapkan kebijakan dan memastikan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat universitas.
Wakil Rektor II	Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, kesejahteraan, dan administrasi kepegawaian sesuai kewenangan.
BadanPenjaminan Mutu (BPM)	Memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan pemenuhan standar melalui mekanisme SPMI dan PPEPP.
Dekan	Memastikan kecukupan, kualifikasi, kompetensi, distribusi, dan kinerja dosen serta tenaga kependidikan pada fakultas/unit yang dikelolanya.
Wakil Dekan	Mendukung pengelolaan administrasi, fasilitas, anggaran, dan kebutuhan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan di tingkat fakultas.

Ketua Program Studi	Merencanakan kebutuhan dosen, mengatur distribusi tugas, memantau kinerja dosen, dan memastikan kesesuaian kompetensi dosen dengan kebutuhan program studi.
Kepala Biro/Unit Pengelola SDM	Mengelola administrasi kepegawaian, rekrutmen, penempatan, pengembangan karier, dan dokumentasi data dosen serta tenaga kependidikan.
Dosen	Memenuhi kualifikasi dan kompetensi, melaksanakan tugas tridharma, memenuhi beban kerja, meningkatkan kompetensi, dan mempertanggungjawabkan kinerja akademiknya.
Tenaga Kependidikan	Melaksanakan tugas pelayanan, administrasi, teknis, dan pendukung akademik/nonakademik sesuai kualifikasi, kompetensi, dan tanggung jawab yang ditetapkan.

Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Program Studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib menyediakan dan menugaskan dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan peran sebagai pendidik, perancang pembelajaran, fasilitator, pembimbing, evaluator, motivator, dan teladan bagi mahasiswa.
2. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister (S2) sesuai dengan bidang ilmu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki paling sedikit 5 (lima) orang dosen tetap pada setiap program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Asisten Ahli.
5. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki paling sedikit 2 dosen dengan kualifikasi akademik S3/ Doktor untuk pemenuhan standar mutu pelaksanaan pendidikan.
6. Setiap program studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) dosen dengan jabatan fungsional minimal lektor dan 1 (satu) dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala yang aktif untuk pemenuhan standar mutu pelaksanaan pendidikan.
7. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalisme dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan

fungsi administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi.

9. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memastikan bahwa tenaga kependidikan (tendik) memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya sebagai bukti profesionalisme dalam mendukung pelaksanaan kependidikan.
10. Tenaga kependidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kebutuhan jabatan dan bidang tugas yang diemban.
11. Setiap dosen di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki dan mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan bidang keilmuan, tugas, dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
12. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia wajib memastikan bahwa setiap dosen mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial secara berkelanjutan melalui pelatihan, workshop, seminar, sertifikasi, magang, *benchmarking*, studi lanjut, atau kegiatan akademik lainnya di tingkat nasional dan/atau internasional.
13. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memfasilitasi pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui pendidikan lanjut, pelatihan, sertifikasi, pakerti, kegiatan ilmiah, dan/ atau bentuk pengembangan profesional lainnya.
14. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dapat mengakui kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sebagai dasar pengakuan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Program studi pendidikan vokasi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memastikan keterlibatan praktisi dari Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) sebagai dosen praktisi atau dosen tamu dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan bidang keahlian program studi.

Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Mengembangkan perencanaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan berbasis analisis beban kerja, rasio mahasiswa, perkembangan program studi, dan kebutuhan kompetensi untuk menjamin kecukupan SDM secara berkelanjutan.
2. Menyusun peta kompetensi dosen berdasarkan bidang keilmuan, kualifikasi akademik, jabatan fungsional, kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial sebagai dasar pengembangan karier dan penugasan.
3. Menerapkan sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan dosen serta tenaga kependidikan berbasis kualifikasi, kompetensi, integritas, dan kesesuaian bidang tugas dengan kebutuhan unit kerja.

4. Mengembangkan mekanisme pemenuhan dan pemeliharaan komposisi dosen tetap pada setiap program studi sesuai ketentuan nasional dan standar mutu internal UPMI.
5. Menyusun program percepatan peningkatan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen melalui fasilitasi studi lanjut, pendampingan kenaikan jabatan, pemenuhan angka kredit, dan pengembangan rekam jejak akademik.
6. Mendorong peningkatan proporsi dosen berkualifikasi doktor dan dosen dengan jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor melalui program pengembangan karier yang terencana dan berbasis kebutuhan program studi.
7. Mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial dosen melalui pelatihan, sertifikasi, kegiatan ilmiah, magang, *benchmarking*, dan pengembangan profesional lainnya.
8. Memperkuat kompetensi pedagogik dosen dalam pembelajaran melalui pelatihan desain pembelajaran, asesmen, pembelajaran berpusat pada mahasiswa, teknologi pendidikan, pembelajaran inklusif, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial secara etis.
9. Mendorong peningkatan kompetensi profesional dosen melalui keterlibatan aktif dalam penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, forum ilmiah, asosiasi keilmuan, dan pengembangan kepakaran.
10. Memfasilitasi pemenuhan dan peningkatan kualifikasi akademik serta sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan persyaratan jabatan dan kebutuhan layanan akademik maupun administratif.
11. Menerapkan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala sebagai dasar pemberian umpan balik, pembinaan, penghargaan, pengembangan kompetensi, dan perbaikan kinerja.
12. Mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja, kebutuhan institusi, dan aspirasi pengembangan karier individu ke dalam rencana pengembangan SDM pada tingkat program studi, fakultas, dan universitas.
13. Membangun sistem dokumentasi dan pemantauan kualifikasi serta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup pendidikan, jabatan fungsional, sertifikasi, kompetensi, pelatihan, dan rekam pengembangan profesional.
14. Mengembangkan mekanisme rekognisi kualifikasi dan kompetensi praktisi secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan RPL dan kebutuhan program studi.
15. Mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, pemenuhan, pengembangan, evaluasi, dan peningkatan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan ke dalam siklus PPEPP untuk menjamin kecukupan, kualifikasi, profesionalisme, dan keberlanjutan mutu SDM UPMI.

Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

No.	Indikator	Target
1	Ketersediaan analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada	100% program studi/unit, diperbarui minimal 1 kali per tahun

	beban kerja, rasio mahasiswa, dan kebutuhan kompetensi program studi/unit.	
2	Kelengkapan profil dan peta kompetensi dosen yang mencakup kualifikasi akademik, bidang keilmuan, jabatan fungsional, dan kompetensi.	100% dosen, diperbarui minimal 1 kali per tahun
3	Kesesuaian proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan dosen serta tenaga kependidikan dengan standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan UPMI.	100% proses rekrutmen dan penempatan memenuhi standar
4	Tingkat pemenuhan jumlah dan komposisi dosen tetap sesuai kebutuhan dan standar UPMI pada setiap program studi.	100% program studi memenuhi standar
5	Cakupan dosen dalam program fasilitasi dan pembinaan pengembangan karier menuju peningkatan kualifikasi akademik dan/atau jabatan fungsional.	≥80% dosen dalam kelompok sasaran memperoleh fasilitasi/pembinaan setiap tahun
6	Pertumbuhan proporsi dosen berkualifikasi S3 dan/atau memiliki jabatan fungsional Lektor ke atas di tingkat universitas.	Meningkat minimal 3% per tahun sampai mencapai komposisi yang ditetapkan UPMI
7	Keikutsertaan dosen dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan bidang tugas dan kepakaran	100% dosen mengikuti minimal 1 kegiatan per tahun
8	Cakupan dosen yang memperoleh penguatan kompetensi pembelajaran, meliputi pedagogik, asesmen, teknologi pendidikan, pembelajaran inklusif, dan/atau AI.	≥80% dosen per tahun
9	Keterlibatan dosen dalam pengembangan profesional dan keilmuan, melalui penelitian, publikasi, pengabdian, forum ilmiah, asosiasi profesi/keilmuan, atau kegiatan sejenis.	≥80% dosen terlibat minimal 1 kegiatan per tahun
10	Tingkat pemenuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai persyaratan jabatan dan bidang tugas.	≥80% tenaga kependidikan, meningkat secara bertahap menuju 100%
11	Keterlaksanaan evaluasi kinerja dan pemberian umpan balik bagi dosen dan tenaga kependidikan.	100% dosen dan tenaga kependidikan, minimal 1 kali per tahun
12	Tingkat tindak lanjut hasil evaluasi kinerja dalam bentuk pembinaan, pengembangan kompetensi, atau rencana pengembangan SDM.	≥90% hasil evaluasi yang memerlukan tindak lanjut ditangani

13	Kelengkapan dan kemutakhiran basis data SDM yang mencakup kualifikasi, jabatan fungsional, sertifikasi, kompetensi, pelatihan, dan rekam pengembangan professional.	100% data dosen dan tenaga kependidikan, diperbarui minimal 1 kali per tahun
14	Keterlaksanaan rekognisi kualifikasi dan kompetensi praktisi melalui mekanisme RPL sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.	100% kasus RPL praktisi diproses sesuai prosedur dan terdokumentasi
15	Keterlaksanaan siklus evaluasi dan tindak lanjut pengembangan SDM sebagai bagian dari PPEPP.	100% program studi/unit, minimal 1 siklus per tahun